

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rabalmal) dengan pengguna dana (mudharib) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Mudharabah dikenal sebagai akad perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh 'amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain

Bank Syariah Indonesia berdiri pada 1 Februari 2021. Bank ini merupakan merger dari tiga bank syariah yang cukup besar di Indonesia. BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Izin yang diberikan kepada Bank Syariah Indonesia berlaku pada 27 Januari 2021. Izin tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Nomor SR- 3/PB.1/2021. Pemberian izin kepada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah untuk melebur ke dalam BRI Syariah. Kemudian,

namanya berganti menjadi Bank Syariah Indonesia. Komposisi pemegang saham bank ini yaitu PT. Bank Mandiri Tbk sebesar 51,2%, PT. Bank Negara Indonesia Tbk sebesar 25%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI – Saham Syariah 2%, dan publik 4,4%. Perbankan syariah memiliki pasar tersendiri, khususnya pasar masyarakat muslim di Indonesia. Secara statistik, jumlah bank tersebut di Indonesia sebanyak 14 bank dan 20 Unit Usaha Syariah. Akan tetapi, semenjak merger ketiga bank besar di Indonesia, jumlah bank tersebut di Indonesia menyusut menjadi hanya 12 bank.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Bank Syariah dan /atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan konvensional yang memberi imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang diperoleh oleh nasabah penyimpan yaitu :

- a. Satu bulan
- b. Tiga bulan
- c. Enam bulan
- d. Dua belas bulan

Dana yang sudah ditabungkan deposito maka akan dikelola untuk pembiayaan bank kepada nasabah bank. Berdasarkan prinsip tersebut bank dapat melakukan bermacam usaha dari dana deposito yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menguntungkan bagi nasabah maupun bank. Oleh

karena itu, setiap bank memerlukan mekanisme yang baik dalam mengelola produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, agar apa yang menjadi tujuan dari setiap produk dapat terwujud.

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik

Secara umum, tujuan Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu kegiatan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan studinya. Adapun tujuan dan manfaat diadakan kerja praktik tersebut untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Kerja Praktik

1. Untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan yang dilakukan pada bagian operasional pada kantor PT. Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuh 1
2. Untuk mengetahui perangkat yang digunakan pada bagian operasional pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuh 1
3. Untuk mengetahui target-target yang diharapkan dari pekerjaab yang dilakukan selama melakukan kerja praktik di kantor PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis
4. Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan pada bagian operasional PT. Bank Syariah Indpnesia KCP Duri Hangtuh 1
5. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja.

1.2.2 Manfaat Kerja Praktik

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan secara langsung dalam PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Duri Hangtuh
2. Memperoleh pengalaman di dunia pekerjaan untuk membenahi diri sebelum di rekrut ke dunia kerja

3. Dapat mengenal dan mengoperasikan berbagai peralatan-peralatan yang digunakan perusahaan, instansi maupun perkantoran dalam menjalankan aktivitas kerja yang sesungguhnya
4. Melatih diri untuk lebih disiplin.
5. Melatih kepercayaan diri untuk lebih berani mengambil sebuah keputusan dalam pekerjaan.

1.3 Waktu dan Lama Kerja Praktik

1.3.1 Jadwal Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik (KP) ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari aturan yang ditetapkan oleh Kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Jangka waktu kerja praktik selama, terhitung tanggal 09 Januari sampai 07 juni 2024. Adapun jadwal kerja di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuh 1. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuh 1

No	Hari	Jam Kerja	Isirahat	Keterangan
1	Senin	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kantor
2	Selasa	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kantor
3	Rabu	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kantor
4	Kamis	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kantor
5	Jumat	07.30 s/d 17.00 WIB	12.00 s/d 13.30 WIB	Masuk Kantor

Sumber: Data Olahan, 2024

1.3.2 Jadwal Kerja Praktik (KP)

Berikut adalah jadwal pelaksanaan kerja praktik di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuh 1. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Jadwal pelaksanaan kerja praktik (KP)

No.	Keterangan	Bulan								
		Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1.	Pengajuan tempat KP									
2.	Sosialisasi dan pembekalan KP									
3.	Persiapan KP									
4.	Pelaksanaan KP									
5.	Pembuatan Laporan KP									
6.	Seminar KP									

Sumber: Data Olahan, 2024

1.4 Tempat Kerja Praktik (KP)

Kerja Praktik dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuh yang beralamat di JL. Hangtuh Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis.Kabupaten Bengkalis, Riau 28713- Riau- Indonesia Berikut alamat BSI KCP Duri Hangtuh.



Gambar2.1 Lokasi Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Duri Hangtuh I

Sumber: Google Maps